



## **YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS**

Alamat : Jl. Raya Tomohon, AKPER Bethesda Tomohon, kota Tomohon Sulawesi Utara  
Telp./Fax. No. : (0431) 351260, e-mail : GMIMazrwenas@foundation@gmail.com  
Akta Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006  
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006

### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 241 /YGAZRW.UPP/IV-2016

Tentang

#### **PENDIRIAN/PEMBUKAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD /TK) FORMAL DI JEMAAT GMIM YOBEL GIRIAN WERU WILAYAH GMIM BITUNG TIGA KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG**

#### **BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS**

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majels Jemaat GMIM Yobel Girian Weru bersama Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Bitung Tiga Nomor :04/TK.G.YL/II/2016 Tanggal 1 April Tahun 2016 perihal permohonan ijin pendirian Taman Kanak-kanak/PAUD di jemaat GMIM Yobel Girian Weru Wilayah GMIM Bitung Tiga ;
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaran/pengelolahan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat , wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;  
b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam meriyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaran dan pembinaan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan ;  
c. Bahwa Taman Kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa PAUD/TK-GMIM Yobel Girian Weru yang didirikan/dibuka sejak tahun 23 Juli Tahun 1993 di jemaat GMIM Yobel Girian Weru Wilayah GMIM Bitung Tiga, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia pedidikan ditingkat pendidikan anak usia dini yang ada di Jemaat GMIM Yobel Girian Weru dan sekitarnya ;  
d. bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) Formal di Jemaat GMIM Yobel Girian Weru Wilayah GMIM Bitung Tiga ;  
e. bahwa dengan pertimbangani-pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) Formal dengan nama Taman kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK-GMIM) di Jemaat GMIM Yobel Girian Weru Wilayah GMIM Bitung Tiga Kota Bitung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolahan Sekolah ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI ;
- Memperhatikan** : 1. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2007 ;  
2. Akta notaris nomor 11 tanggal 4 februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan akta notaris nomor 20 tanggal 11 mei 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;  
3. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang peraturan penyelanggaraan sekolah Kristen GMIM .

4. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;
5. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM nomor : k.1080/PPD.I.9/10-2014 Tanggal 4 Oktober 2014 Tentang Pencabutan dan Perubahan Personil Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Mendirikan dan membuka satuan pendidikan Anak Usia Dini Gereja Masehi Injili di Minahasa (PAUD/TK GMIM) Formal, dengan nama :  
**TAMAN KANAK-KANAK**  
**GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA**  
**(TK) YOBEL GIRIAN WERU**

Yang didirikan/dibuka sejak tahun 1993 di jemaat GMIM Yobel Girian Weru Wilayah GMIM Bitung Tiga Kecamatan Girian Kabupaten Minahasa.

**Kedua** : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Yobel Girian Weru sebagai pengelolah pengasuh TK GMIM Yobel Girian Weru Tersebut pada Diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

**Ketiga** : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada TK GMIM Yobel Girian Weru, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat Dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Yobel Girian Weru Wilayah GMIM Bitung Tiga.

**Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

**Keenam** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ketujuh** : Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis jemaat GMIM Yobel Girian Weru;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan jemaat GMIM Yobel Girian Weru ;
3. TK GMIM Yobel Girian Weru ;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan dengan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : T O M O H O N  
PADA TANGGAL : 19 APRIL 2016

### **BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R WENAS**

**Ketua**  
Prof.Dr.HAROL LUMAPOW,MPd  
  
**Sekretaris**  
DJOLY SUALANG, SH,MH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/  
Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Walikota Bitung di Bitung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Girian.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Girian.
7. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Bitung Tiga.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Bitung Tiga.
9. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Yobel Girian Weru.
10. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Yobel Girian Weru.
11. Kepala Desa/Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian.
12. Arsip



**PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884  
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



**K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BITUNG**

**Nomor : 71 /SK/DIKBUD/2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK " GMIM YOBEL"  
KELURAHAN GIRIAN WERU DUA KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " GMIM YOBEL " Kelurahan Girian Weru Dua ,Kecamatan Girian Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.  
b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " GMIM YOBEL " Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian didirikan sejak Tahun Ajaran 1993/1994
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;  
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " GMIM YOBEL" Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian Kota Bitung  
Tanggal 22 September 2020  
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " GMIM YOBEL" Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak -Kanak " Gmim Yobel" Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Gmim Yobel" Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Gmim Yobel" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Gmim Yobel " Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 23 September 2020

